

**PENERAPAN ATURAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEHUTANAN  
( Studi Kasus Pengadilan Negeri Painan )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ADE HARMANA**  
02 140 155

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**



**PENERAPAN ATURAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TURUT  
SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN  
( Studi Kasus Pengadilan Negeri Painan )**

( Ade Harmana, 02140155, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman )

**ABSTRAK**

Tindak pidana kehutanan ( *illegal logging* ) merupakan salah satu penyebab timbulnya kerusakan lingkungan hidup di bidang kehutanan. Dalam prakteknya tindak pidana kehutanan ( *illegal logging* ) adalah perusakan hutan yang berdampak pada kerugian dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Pengaturan mengenai tindak pidana kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pada Pasal 50 dan ketentuan pidananya pada Pasal 78. Tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh satu orang pelaku tetapi dilakukan beberapa pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Dalam penegakan hukum pengadilan adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat mengadili suatu perkara dan hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini melihat penerapan sanksi pidana pada pelaku turut serta melakukan tindak pidana kehutanan ( *illegal logging* ) pada kasus di Pengadilan Negeri Painan dan melihat pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Painan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana kehutanan ( *illegal logging* ). Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang melihat praktek penerapan Undang-Undang oleh Instansi penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri Painan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam penerapan sanksi pidana pada turut serta tindak pidana kehutanan pada Pengadilan Negeri Painan adalah sanksi tersebut lebih ringan dari pada tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada turut serta pelaku tindak pidana itu bahwa para pelaku berpotensi menimbulkan kerugian negara dan pendapatan Provinsi, sumber daya alam dan dana reboisasi, serta pelaku menjalankan perintah dari orang lain dan merupakan tulang punggung keluarga. Untuk penegakan hukum kedepan maka hakim sebagai alat negara dalam menjatuhkan suatu hukuman harus menyesuaikan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta bersikap adil dengan cara memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apapun dalam pembangunan, akan berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat ditimbulkan oleh dampak perubahan lingkungan. Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan baik moril maupun sprituil antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar ( *illegal logging* ) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terpengaruh oleh praktek- praktek penebangan liar ( *illegal logging* ), yang pada akhirnya akan merubah perspektif perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologis ( lingkungan ) akibat penebangan liar ( *illegal logging* ). Menurut penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan

kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka.

Sebagai negara yang mempunyai hutan yang cukup luas di dunia, Indonesia juga mempunyai sumber daya alam yang cukup menjanjikan bagi kelangsungan hidup masyarakat untuk masa yang akan datang. Pemanfaatan dan pengolahan sektor hutan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan hidup di daerah maupun tingkat nasional. Sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini, dalam kehidupan masyarakat sering ditemui berbagai masalah hidup, hal ini dapat dirasakan oleh manusia perorangan maupun dalam bentuk masyarakat kelompok. Masalah tersebut dapat dirasakan dengan adanya dampak yang terjadi berupa bencana alam yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan.

Salah satu permasalahan yang paling penting dari bidang lingkungan hidup adalah Kehutanan, khususnya masalah penebangan liar (*illegal logging*). Dalam prakteknya penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena itu, tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka penebangan liar (*illegal logging*) berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Dapat dibayangkan sepertiga hutan di Indonesia telah mengalami perubahan atau dapat dikatakan telah rusak. Data dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan



hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp 8,3 miliar perhari Akibat ( *illegal logging* )<sup>1</sup>

Dampak dari kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya bersumber dari faktor alam saja, tetapi yang paling dominan adalah faktor manusia atau adanya kesalahan manusia yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan tersebut. Maraknya tindak pidana dibidang kehutanan adalah salah satu permasalahan yang sangat menakutkan di bidang lingkungan hidup khususnya kehutanan. Kalau sudah begini, timbulah bermacam-macam perbuatan atau tindak pidana yang bertentangan dengan norma, kaedah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan ( penjelasan umum paragraf ke-18 Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 ). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang

---

<sup>1</sup> IGM, Nurjana, Dkk ( 2005 ) *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 5

mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat<sup>2</sup>

Rumusan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang memiliki sanksi pidana denda yang paling berat di bandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Ancaman hukuman penjara paling berat 15 (lima belas) tahun penjara bagi yang membakar hutan dan paling berat 10 (sepuluh) tahun penjara bagi yang melakukan penebangan liar (*illegal logging*). Pidana denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang-Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi minimum<sup>3</sup>

Sungguh demikian, persoalan Kehutanan sama sekali tidak terlepas dari proses-proses dan struktur sosial ekonomi serta perilaku warga masyarakat. Daerah Pesisir Selatan yang juga merupakan salah satu kawasan hutan di Sumatera Barat juga memiliki masalah di bidang kehutanan. Dengan kondisi yang terletak di pesisir pantai Sumatera Barat, daerah Pesisir Selatan merupakan jalur yang strategis dalam penyaluran hasil hutan tersebut baik ke dalam maupun ke luar daerah Pesisir tersebut. Ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kasus yang telah di sidangkan di pengadilan Negeri Painan khususnya tindak pidana penebangan liar *illegal logging* dan jalur laut pengangkutan hasil hutan<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Sukardi ( 2005 ). *Ilegal Logging Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*. Jogjakarta : penerbit Universitas Atmajaya Jogjakarta hal 104

<sup>3</sup> *Ibid* hal 133

<sup>4</sup> Koran Padang Ekspres. *Dua Saksi Diperiksa di Pengadilan Negeri Painan tersangkut ILLEGAL LOGGING*. 25 November 2005

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada teoritis bab sebelumnya dan di hubungkan pada kasus turut serta dalam melakukan tindak pidana kehutanan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Painan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan permasalahan yang di ajukan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan hukuman bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana kehutanan adanya pertanggungjawaban dari pelaku yang melanggar hukum atau Undang-undang yang berlaku sehingga pelaku tersebut dapat dihukum dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan mengenai turut sertanya pelaku terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) tentang penyertaan dalam tindak pidana. Aturan tersebut berlaku sebagai akibat dari perbuatan pidananya.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim sebagai pemberi suatu keputusan dalam suatu perkara pidana memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan khususnya terhadap turut serta pelaku dalam melakukan tindak pidana kehutanan yaitu hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya itu dapat merusak lingkungan dan menimbulkan bencana alam sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa



berkelakuan sopan, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga

3. Dalam kasus yang ada putusan Pengadilan Negeri Painan terhadap turut sertanya pelaku dalam tindak pidana kehutanan selalu putusan tersebut di bawah dari pada tuntutan jaksa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dalam kesempatan ini akan mengajukan beberapa saran yang dianggap penting sebagai berikut :

1. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai fungsi memeriksa dan mengadili perkara dalam penerapan sanksi pidana haruslah lebih tegas sesuai dengan hukum materil dan hukum formil yang berlaku
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan dengan benar nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat terutama turut sertanya pelaku dalam melakukan tindak pidana kehutanan yang merupakan mata pencaharian dari masyarakat setempat.
3. Agar masyarakat jera terhadap tindak pidana yang merusak hutan haruslah ada aturan yang cukup berat sebagai fungsi preventif pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama dan sebagai fungsi represif adalah dengan penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak dan mengalihkan mata pencarian masyarakat dari mengambil hasil hutan kepada bidang yang lain.



## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi (2002) *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo
- \_\_\_\_\_ (2001) *Pelajaran Hukum Pidana 1* . Jakarta : Raja Grafindo
- Andi Hamzah (2000). *Hukum Acara pidana Indonesia edisi revisi* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Aza dan AH (2006) *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik* Jakarta : Raja Grafindo
- Bambang Poernomo (1992) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit: Ghalia Indonesia
- IGM. Nurjana, dkk. (2005) *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Romli Atmasasmita (1996) *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstianisme dan Abolionisme* Jakarta: Penerbit Putra A. Berdin
- Laden marpaung (2000) *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* Jakarta : Sinar Grafika
- Neng Sarmida (2002) *Diktat Hukum Pidana*. Bagian Hukum Pidana : Universitas Andalas Padang
- Purwadiminta (2002) *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud : Balai Pustaka
- Sholehuddin (2002) *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* Jakarta Penerbit Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto (1985) *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung : Remaja Kerja CV
- Sukardi (2005) *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* Jokjakarta : Universitas Atmajaya Jogjakarta
- Yusti Probowati (2005). *Dibalik Putusan Hakim* Surabaya : Universitas Gajah Mada